



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 15-K/PM.II-08/AL/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *in absentia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DWIEKA NUGROHO**
Pangkat, NRP : Serda Mar, 135345
Jabatan : Pembidik Cuk 5 Ton 2 Rai B
Kesatuan : Yon Howitzer 1 Mar
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 14 Nopember 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ksatrian Marinir Cilandak Hartono RT. 12/05 Cilandak Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

Membaca, Berkas Perkara Pom Lantamal III Nomor BP-42/I-1/IX/2023 tanggal 01 September 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenart-1 Mar selaku Perwira penyerah perkara Kep/14/XI/ 2023 tanggal 14 November 2023;
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/177/XII/2023 tanggal 08 Desember 2023;
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/15/PM.II-08/AL/II/2024 tanggal 02 Januari 2024;
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor JUKTERA/15/PM.II-08/AL/II/2024 tanggal 02 Januari 2024;
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/15/PM.II-08/AL/II/2024 tanggal 03 Januari 2024;
- Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwaan para Saksi;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

- Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/177/XII/2023 tanggal 08 Desember 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 15-K/PM.II-08/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang diterbitkan oleh Terdakwa persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AL.

3. Barang bukti berupa surat:

a. 1 (satu) lembar Surat pernyataan Desersi Komandan Batalyon Howitzer 1 Mar Nomor R/01/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023.

b. 2 (dua) Dua lembar daftar absensi bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2023.

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan 22 Juni 2023 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu:

1. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/68/II/2024 tanggal 17 Januari 2024 tentang Panggilan ke 1 menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

2. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/163/II/2024 tanggal 30 Januari 2024 tentang Panggilan ke-2 menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

3. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/249/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 tentang Panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang, bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil II-07 Jakarta tersebut Yon Howitzer 1 Mar memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Surat dari Danyon Howitzer 1 Mar Nomor R/12/II/2024 tanggal 26 Januari 2024 tentang laporan tidak dapat menghadapkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

2. Surat dari Danyon Howitzer 1 Mar Nomor R/13/II/2024 tanggal 26 Januari 2024 tentang laporan tidak dapat menghadapkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa belum

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 15-K/PM.II-08/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat dari Danyon Howitzer 1 Mar Nomor R/20/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 tentang laporan tidak dapat menghadapkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa jika ditelaah ketentuan pasal 141 ayat (10) dan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia*, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia* tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 tahun 2021 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 15-K/PM.II-08/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan tentang pemeriksaan desersi *in absentia* perlu ditentukan batas waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi kekesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *in absentia*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Sdak/177/XII/2023 tanggal 08 Desember 2023, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Lima bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal dua puluh dua bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya pada bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga di Mako Yonhowitzer-1 Mar Jakarta atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Serda Mar Dwieka (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AL yang berdinast di Kesatuan Yonhowitzer 1 Mar dengan jabatan Pembidik Cuk 5 Ton 2 Rai Pur Bravo hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Mar NRP 135345.
2. Bahwa berdasarkan keterangan Latda Mar Lanang Pringgono (Saksi-1) dan keterangan Serka Mar Benny Iswanto (Saksi-2) serta daftar absen anggota Baterai Bravo Yon Howitzer 1 Mar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 5 Mei 2023.
3. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Komandan kesatuan telah memerintahkan kepada Saksi-1 untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah tinggalnya dan tempat-tempat lain yang sering dikunjungi Terdakwa di wilayah Jabodetabek, namun tidak diketemukan.
5. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2023 Terdakwa dilaporkan telah meninggalkan

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 15-K/PM.II-08/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-42/I-1/VI/2023/IDIK dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan 22 Juni 2023 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang.

Berpendapat Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM

Menimbang, bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Letda Mar Lanang Pringgono (Saksi-1) dan Serka Mar Benny Iswanto (Saksi-2) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan dinas yang tidak bisa ditinggalkan, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi 1:

Nama lengkap : **LANANG PRINGGONO**
Pangkat, NRP : Letda Mar, 26093/P
Jabatan : Danton Pur 2 Rai B
Kesatuan : Yon Howitzer 1 Mar
Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 4 Juni 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ksatrian Marinir Hartono Cilandak Jakarta Selatan

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 27 Januari 2023 pada saat Terdakwa masuk berdinas di Baterai B Yon Howitzer 1 Mar dalam hubungan antara

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 15-K/PM.II-08/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan pada tanggal 5 Mei 2023, hal tersebut diketahui dari daftar absen pada saat apel pagi maupun apel siang Terdakwa tidak pernah hadir di kesatuan;
3. Bahwa Terdakwa sebelum meninggalkan dinas tidak pernah meminta ijin kepada Saksi selaku kepala bagian dan Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa tidak masuk dinas;
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin dan Terdakwa tidak pernah memberikan kabar tentang keberadaannya kepada Saksi;
5. Bahwa Saksi berusaha menghubungi telepon Terdakwa namun sudah tidak aktif, kemudian Saksi melaporkan kepada Komandan Baterai B Yonhowitzer 1 Mar, selanjutnya Saksi diperintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Jabodetabek, namun Terdakwa tidak ditemukan;
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **BENNY ISWANTO**
Pangkat, NRP : Serka Mar, 118498
Jabatan : Bama Yon Howitzer 1 Mar
Kesatuan : Yon Howitzer 1 Mar
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 13 oktober 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Seroja RT.04/05 Kel. Cilandak Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 27 Januari 2023 pada saat Terdakwa masuk berdinas di Baterai B Yon Howitzer 1 Mar dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan pada tanggal 5 Mei 2023, dari daftar absen anggota karena Saksi-2 bertugas mengisi daftar absen apel pagi dan apel siang;
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 15-K/PM.II-08/AL/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan jenderal yang tidak pernah memberikan kabar tentang keberadaannya kepada Saksi;

4. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas Saksi berusaha menghubungi telepon Terdakwa namun sudah tidak aktif dan Saksi juga melakukan pencarian di rumahnya dan sekitar Jabodetabek, namun Terdakwa tidak ditemukan;
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat:

1. 1 (satu) lembar Surat pernyataan Desersi Komandan Batalyon Howitzer 1 Mar Nomor R/01/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023.
2. 2 (dua) Dua lembar daftar absensi bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat pernyataan Desersi Komandan Batalyon Howitzer 1 Mar Nomor R/01/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 telah dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa pernyataan Desersi oleh Komandan Batalyon Howitzer 1 Mar selaku Ankuh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak hadir di Kesatuan sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan 22 Juni 2023 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. 2 (dua) Dua lembar daftar absensi bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2023 seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan isinya bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari atasannya sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan 22 Juni 2023 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 15-K/PM.II-08/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pditerangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang berdinasi di Kesatuan Yonhowitzer 1 Mar dengan jabatan Pembidik Cuk 5 Ton 2 Rai Pur Bravo hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Mar NRP 135345;
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 5 Mei 2023;
3. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat;
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Komandan kesatuan telah memerintahkan kepada Saksi-1 untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah tinggalnya dan tempat-tempat lain yang sering dikunjungi Terdakwa di wilayah Jabodetabek, namun tidak diketemukan;
5. Bahwa benar pada tanggal 22 Juni 2023 Terdakwa dilaporkan telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sesuai Laporan Polisi Nomor LP-42/I-1/VI/2023/IDIK tanggal 22 Juni 2023 dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan 22 Juni 2023 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari;
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal artinya Undang-undang memperbolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dakwaan Oditur Militer yg disusun secara tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Militer"
- Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"
- Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"
- Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu: "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas. Sedangkan menurut pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:

1. Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
2. Angkatan Laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
3. Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
4. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang berdinas di Kesatuan Yonhowitzer 1 Mar dengan jabatan Pembidik Cuk 5 Ton 2 Rai Pur Bravo hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Mar NRP 135345.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenart-1 Mar selaku Perwira penyerah perkara Kep/14/XI/2023 tanggal 14 Nopember 2023 menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AL berpangkat Serda

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 15-K/PM.II-08/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 13348/Kesbang/2024/II/08/AL/II/2024 tanggal 1 Mar yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui Oditur Militer II-07 Jakarta.

3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai Prajurit TNI AL maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahannya itu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa ijin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 5 Mei 2023;
2. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telephon maupun surat;
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Komandan kesatuan telah memerintahkan kepada Saksi-1 untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah tinggalnya dan tempat-tempat lain yang sering dikunjungi Terdakwa di wilayah Jabodetabek, namun tidak diketemukan;
4. Bahwa benar pada tanggal 22 Juni 2023 Terdakwa dilaporkan telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sesuai Laporan Polisi

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 15-K/PM.II-08/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 22 Juni 2023 dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan 22 Juni 2023 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari;

Berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AL yang sudah melaksanakan pendidikan di TNI AL selama ± 1 (satu) tahun dan sudah masuk di Kesatuan Yon Howitzer 1 Mar, sudah pasti telah mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di lingkungan TNI AL khususnya di Yon Howitzer 1 Mar yaitu bahwa setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan harus mendapatkan persetujuan (izin) secara berjenjang dari atasan masing-masing yang berwenang, namun tanpa menghiraukan ketentuan tersebut Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 Mei 2023 hingga sekarang belum kembali Kesatuan dan selama meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa izin dan menyembunyikan keberadaannya agar tidak dapat diketahui oleh satuan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga: “Dalam waktu damai”

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/Petindak.

Yang dimaksud “dalam waktu damai” berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang atau kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum pidana Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 15-K/PM.II-08/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan 22 Juni 2023 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari;
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang.

Berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Pomal Lantamal III Nomor LP-42/I-1/VI/2023/IDIK tanggal 22 Juni 2023 dan pada masa tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa yang dimaksud "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan 22 Juni 2023 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
1. Bahwa benar tenggang waktu selama 49 (empat puluh sembilan) hari lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas selama 49 (empat puluh sembilan) hari, dan ini adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 15-K/PM.II-08/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id Tuntutannya, namun demikian Majelis Hakim telah membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai atas perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta hukum di persidangan dalam putusan ini.

2. bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ada alasan yang mendasar dan tidak ditemukan alasan karena sampai persidangan Terdakwa tidak kembali ke kesatuan sehingga tidak ada keinginan dari Terdakwa untuk kembali berdinas.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dan dapat mempengaruhi bagi anggota yang lain yang seharusnya tidak boleh terjadi.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
2. Tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai prajurit menjadi terabaikan.
3. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

Keadaan yang meringankan:

Nihil.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit :

1. Tidak mempunyai tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan dan hal ini terlihat serta mencerminkan jika Terdakwa mempunyai mental yang jelek dan tidak sepatasnya dilakukan sebagai seorang prajurit.
2. Hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif,

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 15-K/PM.II-08/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id disiplin Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Surat pernyataan Desersi Komandan Batalyon Howitzer 1 Mar Nomor R/01/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023.
2. 2 (dua) Dua lembar daftar absensi bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2023.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat yang merupakan kelengkapan berkas perkara dan yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM *juncto* Pasal 26 KUHPM *juncto* Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Dwieka Nugroho**, Serda Mar, NRP 135345 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - a. 1 (satu) lembar Surat pernyataan Desersi Komandan Batalyon Howitzer 1 Mar Nomor R/01/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023.
 - b. 2 (dua) Dua lembar daftar absensi bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2023.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 15-K/PM.II-08/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Februari 2024 oleh M. Zainal Abidin, S.H., Mayor Laut (H) NRP 17838/P selaku Hakim Ketua Majelis, serta Aulisa Dandel, S.H., Mayor Kum NRP 533192 dan Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18897/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Riswandono Hariyadi, S.H., Kolonel Kum NRP 522868, Panitera Pengganti Muhammad Fahrul Rozi, S.H., Letnan Dua Chk NRP 21070581620285, di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Aulisa Dandel, S.H.
Mayor Kum NRP 533192

ttd

Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.
Mayor Laut (H) NRP 18897/P

Hakim Ketua

Cap/ttd

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (H) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Fahrul Rozi, S.H.
Letnan Dua Chk NRP 21070581620285